



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

- Hari : Rabu
Tanggal : 9 April 2025
Pukul : 08:00 s.d. 09:00
Tempat : Aula Pertemuan PTA Bandar Lampung
- Acara : Satu Jam Saja Kepaniteraan PTA Bandar Lampung
- Peserta : 1. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung;
2. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
3. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara;

Jalannya Kegiatan :

1. Acara dibuka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ibu Redoyati, S.H., M.H., S.H.,M.H. selaku moderator. Moderator mempersilahkan Panitera PA Krui untuk menyampaikan Makalahnya.
2. Panitera Pengadilan Agama Krui PA Krui, bapak Chairun Nafar, S.H. meyampaikan makalahnya yang berjudul **"Memahami Pembedelan Berkas Perkara dalam Upaya Hukum"**.

Tanya Jawab/Saran dan masukan/Tanggapan :

1. PA Metro
 - Panitera Muda Gugatan PA Metro, bapak Edy Riady, S.Sos., S.H.,M.H. menyarankan kepada PA Krui bahwa di bagian faktor penghambat salah satunya adalah kurangnya pegawai. Bagi bapak Edi Riady itu bukan merupakan suatu masalah dan kurang tepat bila dimasukkan sebagai salah satu faktor penghambat karena pembedelan berkas perkara hanya bundel A dan bundel B yang tidak membutuhkan banyak pegawai, sebaiknya di bagian faktor penghambat yang salah satunya adalah kurangnya pegawai dihilangkan saja dari makalah.

Tanggapan Pemakalah:

- Pemakalah berterima kasih atas saran dan masukan dari PA Metro, dan akan memperbaiki makalahnya, pemakalah menyatakan sekarang memang sudah banyak aplikasi yang sudah mempermudah proses pembedelan perkara, salah satunya adalah aplikasi sipperading.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

3. PA Mesuji

- Panitera PA Mesuji bertanya terkait perkara yang sudah putus apakah merupakan tugas dari panitera pengganti yang bersidang untuk menyecan dan meminitasi berkas perkara yang sudah putus tersebut atau ada pedoman lain?
- Pertanyaan kedua, terkait upaya hukum banding
Tanggapan dari pemakalah :
- Terkait pertanyaan pertama, bahwa didalam makalah ini dan sesuai aturan dan pedoman yang ada sebagai seorang panitera pengganti kita membantu jalannya persidangan, setelah proses kronologis jalannya persidangan itu selesai dan sampai selesainya proses minutasasi berkas perkara, proses tersebut memang dikerjakan oleh panitera pengganti yang bersidang.
- Terkait pertanyaan kedua yaitu Upaya hukum banding, bila ada upaya hukum banding, PA Krui menyiapkan sebuah tim yang ditugaskan untuk melengkapi semua berkas persyaratan upaya hukum banding dan mengirimkan berkasnya melalui aplikasi sipperading, namun memang semenjak adanya aplikasi sipperading memang belum ada upaya hukum banding di PA Krui.
- Bahwa upaya hukum banding sesuai SK KMA 363 adalah tanggung jawab panitera, apabila suatu perkara terdaftar secara elektronik (ecourt) maka upaya hukum bandingnya pun secara elektronik sesuai dengan pedoman Perma nomor 7 tahun 2022.

4. PA Blambangan Umpu

- Pertanyaan pertama, apakah bundel B itu diarsipkan juga baik itu secara manual ataupun elektronik, apabila diarsipkan juga secara elektronik apakah berkas perkara tersebut discan terlebih dahulu baru dijahit atau dijahit dulu baru discan?
- Pertanyaan kedua, apakah boleh mengajukan berkas susulan untuk upaya hukum banding berupa kontra memori banding sedangkan panitera sudah membuat surat keterangan bahwa terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan waktu yang ditentukan?
- Pertanyaan ketiga, apabila bundel A dan bundel B telah dikirim ke PTA, ternyata besoknya pembanding mencabut bandingnya, dalam hal ini perkaranya adalah cerai gugat, untuk pembuatan akte cerainya apakah dihitung setelah tanggal putus, apakah setelah pencabutan , atau kita harus menunggu putusan PTA?



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Tanggapan dari pemakalah:

- Idealnya ketika perkara itu sudah diminutasi berarti seluruh berkas perkara tersebut sudah discan dan diupload, apabila perkara suatu perkara pendaftarannya secara ecourt maka perkara bandingpun secara ecourt juga maka semua berkas upaya hukum banding disesuaikan baik berkas bundel A dan berkas bundel B terhitung 30 hari sejak akta permohonan banding. Panitera bertanggungjawab memverifikasi berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap dan sesuai atau belum.

5. PA Kotabumi

- Terkait pembuatan court calendar untuk pengajuan kasasi secara ecourt, apakah bisa mengupload berita acara yang ada court calendarnya? Jadi tidak harus membuat court calendar yang butuh tanda tangan kuasa hukum yang mungkin terlewat untuk dimintakan.

Tanggapan dari pemakalah

- Sampai saat ini PA Krui belum menemui permasalahan seperti yang dimaksud oleh penanya sehingga belum bisa memberikan solusi untuk permasalahan tersebut.

6. PA Tanggamus

- Panitera PA Tanggamus memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh PA Kotabumi terkait court calendar, bahwa pada dasarnya court calendar itu bukanlah kesepakatan antara majelis hakim atau ketua majelis dengan para pihak, sehingga dalam hal ini court calendar itu menjadi kewenangan dari ketua majelis kapan dia ingin menentukan jadwal sidang, sehingga tanda tangan dari para pihak juga sebenarnya tidak dibutuhkan. Permasalahan tanda tangan para pihak/kuasa hukum pada court calendar yang terlewat untuk dimintakan cukup dikesampingkan saja karena court calendar itu adalah kewenangan dari ketua majelis, jadi cukup tanda tangan ketua majelis karena dia yang berwenang mengatur jadwal-jadwal di dalam court calendar.
- Ingin menekankan beberapa hal terkait dengan makalah yang ditulis oleh panitera PA Krui, yaitu :
 1. Terkait pemberkasan sebenarnya pemberkasan itu harus didefinisikan sejak awal, bila dia hanya berbunyi pemberkasan saja biasanya tidak akan timbul



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Bundel A dan Bundel B, karena tidak ada upaya hukum, dan ini bentuknya praktis tidak terlalu rumit. Bundel A dan Bundel B itu muncul ketika terjadinya atau adanya upaya hukum.

2. Untuk bisa menyatakan bahwa pemberkasan sudah dilakukan dengan baik itu ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan diantaranya adalah sarana dan prasarana seperti jaringan dan teknologi, tersedianya form yang sudah siap untuk hal tersebut, komplitkan sistem template BAS yang ada di sistem APS kita sehingga bisa mengejar target, sistem check list berkas yang harus benar-benar dilakukan secara teliti dari awal sampai akhir bahkan per halamannya saja harus kita hitung.

7. PA Tanjung Karang

- Dalam proses pembendelan ada aplikasi yang sudah dirilis oleh PTA yaitu Sipperading, sehingga proses pembendelan pada saat kita upload harus disesuaikan dengan KMA 363, dan harus diupload kedalam sipperading dan juga SIPP.
- Terkait court calendar dalam pengajuan perkara kasasi secara ecourt, itu cukup screenshot court calendar yang sudah diisi dari aplikasi SIPP.

Arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, bapak Dr. H. Insyafli, M.H.I. :

- KPTA mengapresiasi kepada PA Krui dan seluruh PA yang berpartisipasi dalam diskusi ini.
- Permasalahan dalam makalah ini sesungguhnya adalah masalah yang sudah sangat biasa dilakukan sehari-hari, dan juga aturan dan pedoman untuk permasalahan ini sudah jelas baik Permana maupun petunjuk-petunjuk lain tentang pemberkasan.
- Yang perlu dipahamai arti dari minutasi adalah “pengasian”, jadi kalau misalnya didalam berkas tersebut masih ada yang belum asli, maka harus diaslikan/dilegalkan. Kalau ada yang masih fotokopi itu harus di legalisir sesuai aturan masing-masing.
- Berkas yang dikirim melalui ecourt, masih ada beberapa perkara yang sudah diupload tetapi tidak terbaca oleh sistem ecourt. Jadi panitera tetap harus



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

memonitor dan memastikan perkara tersebut sudah berhasil diupload dan terbaca oleh ecourt.

- Ecourt harus dikelola dengan serius, meskipun pekerjaan yang ringan tapi tetap perlu keseriusan. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam proses penguploadan karena dapat menghambat proses perkara.
- Saya tertarik dengan PA yang menyatakan telah membuat tim untuk menyiapkan berkas untuk upaya hukum banding maupun kasasi, tetapi tim itu jangan memperlambat pekerjaan karena sering mengulur dan menunda pekerjaan. Tim itu mestinya mempercepat pekerjaan bukan memperlambat. Saya minta sesuai dengan tujuannya, keberadaan tim tersebut untuk menjamin bahwa semua berkas yang dikirim untuk upaya hukum banding dan kasasi sudah sesuai, jangan sampai terjadi salah kirim berkas. Saya minta kalau sudah ada tim, tim itu harus bekerja untuk mempercepat proses bukan memperlambat proses.

Mengetahui,



Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

Dr. H. Insyafli, M.H.I

NIP. 19600906.198903.1.004

Notulis,

M. Herdian Saputra, S.H.

NIP. 19910918.202405.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

